

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**



**OLEH:  
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SALATIGA  
TAHUN 2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Salah satu sektor yang menunjang pembangunan nasional adalah sektor transportasi, di mana sektor transportasi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Selain mampu menjalin konektivitas antarwilayah, transportasi juga dapat menjadi penggerak perekonomian suatu wilayah. Dari aspek politik, transportasi dapat menjadi wahana pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendukung kegiatan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu moda transportasi yaitu transportasi darat juga saat ini menjadi hal yang utama, karena adanya integrasi dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Beberapa aspek dalam rangka mewujudkan percepatan dan kemudahan dalam pelayanan transportasi perizinan, diantaranya adalah Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Di dalamnya lagi terdapat aspek-aspek lain terkait dengan LLAJ, diantaranya pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ, jaringan LLAJ (meliputi jalan, terminal, perparkiran, trotoar, penyeberangan pejalan kaki), kendaraan (meliputi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, keselamatan, pengujian kendaraan bermotor, uji berkala, bengkel umum), lalu lintas (meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas, perencanaan, analisis dampak lalu lintas), angkutan, keselamatan LLAJ, teknologi sarana dan prasarana LLAJ, sistem informasi dan komunikasi LLAJ, forum LLAJ, dan sumber daya manusia. Beberapa dari aspek tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis yang ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan serta peraturan yang lebih tinggi di atasnya, antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta dalam peraturan teknis dan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun materi muatan yang terdapat Perda tersebut masih belum update/terkini, seperti misalnya dalam pengaturan ketentuan umum, masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (regulasi terbaru). Kemudian misalnya dalam materi muatan terminal dan parkir di luar badan jalan, perlu dilihat terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Terkait dengan kendaraan maka perlu melihat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala dan terdapat berapa materi muatan yang masih perlu penyesuaian dengan regulasi yang mengatur secara teknis.

Berdasarkan uraian di atas, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga menilai penting untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu

Lintas;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;
14. Keputusan Sekretaris Daerah Salatiga Nomor 100.3/016.2 tanggal 10 Maret 2025 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **C. Sistematika Laporan**

#### **I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika
- D. Permasalahan
- E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi
- F. Metode

#### **II. HASIL EVALUASI**

- A. Dimensi Pancasila
- B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
- C. Dimensi Potensi Disharmoni
- D. Dimensi Kejelasan Rumusan
- E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas
- F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

#### **III. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Lampiran

### **D. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat permasalahan yang ada atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu apakah pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan regulasi yang terbaru, baik beberapa Peraturan Pemerintah maupun beberapa Peraturan Menteri Perhubungan yang terbaru.

#### **E. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup Evaluasi meliputi:

1. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?
3. Apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan muatan materi LLAJ?
4. Apakah sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah sesuai dengan pedoman pembentukannya?
5. Apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih relevan dengan kondisi perkembangan LLAJ di Kota Salatiga?
6. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap masyarakat luas?

#### **F. Metode**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### A. Dimensi Pancasila

Akses terhadap penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan adalah hal yang mendasar dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini guna mendukung pembangunan dan integrasi nasional dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Hal ini sebagai dampak dari globalisasi yang menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum merupakan parameter yang harus terinternalisasi yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka perlu dilihat kembali kesesuaian dengan nilai-nilai dalam dimensi pancasila ini. Muatan materi dalam perda tersebut, banyak membahas terkait dengan sistem yang ada dalam LLAJ tersebut, antara lain perparkiran, terminal, kendaraan, perbengkelan, dan sebagainya. Maka dari sini dapat dianalisis dengan beberapa indikator dimensi pancasila pada sila ke dua, sila ke empat dan sila ke lima, yaitu:

- a. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.
- b. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.
- c. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan seluruh pihak yang terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya keterlibatan seluruh pihak terdampak dalam

pembentukan kebijakan.

- e. Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.
- f. Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.
- g. Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.
- h. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.
- i. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.
- j. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.
- k. Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat.
- l. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional
- m. Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial

## **B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan**

Asas hukum terkait dengan dimensi ini adalah *lex superior derogat legi inferior*, yang mengandung makna peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, merupakan peraturan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan regulasi terkait dengan perhubungan, baik itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan beberapa Peraturan Menteri Perhubungan terkait.

Jika dilihat dari hirarki tersebut, dapat dianalisis menggunakan dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan variabel dan indikator penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif); Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka khusus mengenai ketentuan yang mengatur LLAJ dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana mengacu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan regulasi terkait lainnya (Peraturan Menteri Perhubungan) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa:

- a. Pasal 3 Permenhub 19 Tahun 2021 terkait uji berkala
  - (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:
    - a. Mobil Penumpang Umum;
    - b. Mobil Bus;
    - c. Mobil Barang;
    - d. Kereta Gandengan; dan
    - e. Kereta Tempelan.
  - (2) Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan.
  - (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
    - b. Uji Berkala pertama; dan
    - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- b. Pasal 32 (PP Nomor 30 Tahun 2021) terkait dengan kendaraan bermotor
  - (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
  - (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:
    - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh)

- milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- c. Pasal 36 (UU Nomor 6 Tahun 2023) terkait dengan kendaraan bermotor umum  
Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.
- d. Pasal 36 (PP Nomor 30 Tahun 2021) terkait dengan terminal
- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
  - (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.
  - (5) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal
- e. Pasal 37 (PP Nomor 30 Tahun 2021) terkait dengan terminal penumpang
- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.

- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
  - (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
    - a. rancang bangun;
    - b. buku kerja rancang bangun;
    - c. rencana induk Terminal; dan
    - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.
- f. Pasal 43 (UU Nomor 6 Tahun 2023) terkait dengan perparkiran
- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  - (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
    - a. usaha khusus perparkiran; atau
    - b. penunjang usaha pokok.
  - (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten, Jalan desa, atau Jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- g. Pasal 55 ayat (5) (PP Nomor 55 Tahun 2012) terkait dengan kendaraan bak muatan tertutup
- Untuk bak muatan tertutup selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor
- h. Pasal 16 sampai dengan Pasal 27 (PP Nomor 30 Tahun 2021) dengan penambahan untuk jenis uji berkala disesuaikan dengan pasal 3 ayat (3) PM 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- i. Pasal 53 Permenhub Nomor 19 Tahun 2021 terkait bengkul umum dengan tambahan kalibrasi peralatan uji serta aplikasi SIMPKB dan kendaraan bermotor listrik

- j. Permenhub Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan PP Nomor 30 Tahun 2021
- k. Pasal 43, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 (PP Nomor 30 Tahun 2021) terkait dengan Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek
- l. Pasal 46 (PP Nomor 30 Tahun 2021) terkait perizinan berusaha  
Pemegang Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha; dan
  - b. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- m. Pasal 54 (PP Nomor 30 Tahun 2021) terkait forum LLAJ
  - (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan Jalan.
  - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan Jalan;
    - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
    - c. melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi pemberi izin dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha angkutan umum;
    - d. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
    - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan Jalan.
  - (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
  - (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perari serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

Melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan regulasi terkait lainnya (Peraturan Menteri Perhubungan) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

maka apabila terdapat perubahan ketentuan terkait LLAJ, untuk menyesuaikan kembali.

### **C. Dimensi Potensi Disharmoni;**

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

1. kewenangan;
2. hak;
3. kewajiban;
4. perlindungan;
5. penegakan hukum; dan
6. definisi dan/atau konsep.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka sudah menjadi keharusan bagi daerah untuk mempedomani dalam memasukan materi muatannya ke dalam regulasinya, sehingga merujuk pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam hal ini sudah jelas terjadi potensi disharmoni dalam pengaturan LLAJ.

Dengan melihat regulasi tersebut, ada pertentangan pengaturan terkait dengan LLAJ dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga Peraturan Daerah tersebut seharusnya disesuaikan dengan regulasi tersebut.

### **D. Dimensi Kejelasan Rumusan**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta peraturan menteri perhubungan terkait, maka seluruh muatan materi seharusnya disesuaikan dengan regulasi tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus segera disesuaikan jika nantinya beberapa muatan materi terkait LLAJ dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

#### **E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas**

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan - ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang- undangan yang bersangkutan. Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka perlu penyesuaian terhadap asas-asas dari materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait dengan muatan materi LLAJ.

#### **F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.**

Penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan di lapangan maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, belum dikatakan efektif implementasinya karena terkait dengan materi muatan LLAJ yang masih terdapat beberapa penyesuaian terhadap regulasi terkait lainnya. Untuk itu perlu meninjau ulang Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta regulasi terkait (peraturan menteri perhubungan).

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang di angkat dan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mana hal ini merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Dengan melihat hasil dari analisa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap 6 (enam) dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- a. Dimensi Pancasila berkaitan dengan sila kedua, sila keempat dan sila kelima, yang mana harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan mengandung dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan variabel dan indikator penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif); materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.
- c. Dimensi Potensi Disharmoni, karena masih bertentangan dengan materi muatan LLAJ sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan, yang mana materi muatan serta rumusan harus disesuaikan dengan regulasi terkait dengan LLAJ, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta regulasi terkait (peraturan menteri perhubungan).
- e. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas perlu disesuaikan dengan asas-asas dari materi muatan terkait dengan LLAJ dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, yang mana

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum dikatakan efektif implementasinya karena adanya perubahan materi muatan LLAJ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka perlu dilakukan perubahan materi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya terkait dengan LLAJ.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan maka:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dicabut;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah bersifat mendesak;
4. Dinas Perhubungan Kota Salatiga menyusun Naskah Akademik dan Raperda tentang LLAJ untuk diusulkan dalam Propemperda kepada Wali kota melalui Bagian Hukum.

Salatiga, 21 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA



ANDRIANI, SH  
Pembina Tk. I

NIP. 19700430 199703 2 003